



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUKANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara *perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MIS/SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut penggugat. melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MIS/SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 1065/Pdt G/2013/PA Wtp pada tanggal 04 Nopember 2013 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2005 di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipam Akta Nikah Nomor 127/10/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, bertanggal 22 Agustus 2005.
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri selama kurang lebih 5 tahun di rumah orang tua penggugat di Desa Allamungeng Patue, namun belum dikaruniai anak.

Hal 1 dari 9 Put No 1065/Pdt G/2013/PA Wtp

3 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan September 2008 tergugat marah disebabkan tergugat meminta uang kepada penggugat untuk membeli motor namun penggugat tidak dapat menyanggupi keinginan tergugat tersebut sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.

4 Bahwa kurang lebih 5 bulan berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Gaib nomor : 01/DAP/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Allamungeng Patue tanggal 1 Nopember 2013, selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.

5 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.



PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau

Hal 2 dari 9 Put No 1065/Pdt G/2013/PA Wtp

menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 0904/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 27 Nopember dan tanggal 31 Desember 2013.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa, penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

1 Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/10/VIII/2005 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone pada tanggal 22 Agustus 2005, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis memberi kode bukti P.

2 Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing : **Saksi kesatu :**

Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah suami saudara penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun lebih dirumah orang tua penggugat, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya antara penggugat dan tergugat cukup harmonis, namun sejak September 2008 tergugat marah karena minta uang kepada penggugat untuk membeli motor, namun penggugat belum mampu sehingga tergugat pergi dan tidak pernah kembali.
- Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat 5 tahun tanpa izin dan tanpa berita sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga penggugat sangat menderita .
- Bahwa pihak Ikeluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak dapat dihubungi.

Saksi kedua :



si, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 dari 9 Put No 1065/Pdt G/2013/PA Wtp
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama 5 tahun , namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat cukup harmonis, namun sejak September 2008 telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat minta uang kepada penggugat untuk membeli motor, namun penggugat belum sanggup, lalu tergugat pergi dan tidak pernah kembali dan tidak ada beritanya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat 5 tahun tanpa nafkah bahkan sama sekali tidak menghiraukan penggugat sehingga penggugat sangat menderita.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak dapat dihubungi.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan apa penyebabnya dan apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 27 Nopember dan tanggal 31 Desember 2013 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 139

Hal 4 dari 9 Put No 1065/Pdt G/2013/PA Wtp

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, penggugat telah mengajukan bukti P dan kesaksian dua orang saksi, sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa, bukti P berupa Kutipan Akta Nikah antara penggugat dan tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materiil sebagai akta autentik, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



na itu harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan penggugat alasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di hadapan persidangan, sehingga saksi- saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya menyaksikan langsung perselisihan antara penggugat dan tergugat serta mengetahui kepergian tergugat selama 5 tahun dan tidak pernah kembali hingga sekarang, kesaksian mana telah memenuhi syarat materiil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2005, di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah rukun selama 5 tahun , namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa benar sejak membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat minta dibelikan motor kepada penggugat, namun penggugat belum menyanggupi, kemudian tergugat pergi dan tidak pernah kembali.

Hal 5 dari 9 Put No 1065/Pdt G/2013/PA Wtp

- Bahwa benar tergugat telah meninggalkan penggugat 5 tahun tanpa nafkah.
- Bahwa benar tempat tinggal tergugat tidak diketahui lagi.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat tidak dapat dihubungi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat minta dibelikan motor, namun penggugat tidak sanggup adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, rasa cinta yang ada telah bergant dengan rasa benci yang diwujudkan dengan terjadinya pisa^h tempat ~~~zzz 5 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat antara penggugat dan tergugat tanpa saling menghiraukan kemudian pihak ke uarga <:ts« as merukunkan kembali, telah menunjukkan bahwa mawaddah <va'a--= =ta_ rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur yang sanga: ^"oa—erta untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sudah tidak ada se~ -*gc3 tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukun- Istar- tidak mungkin dapat diwujudkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam :

- 1 Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

A] Jja-Y ^!Ua (j* j»SLlak ^1 (j-a

Hal 6 dari 9 Put No 1065/Pdt G/2013/PA Wtp

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya .

- 2 Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 sebagai berikut:

A ij_) \ Ij AjLuI ^ j

Artinya : Apabila tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).

- 3 Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut :

A alia ^ >>> \ al' AjIc. Jjila Aajj

Artinya : “ Apabila memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu “

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENG ADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat** .
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Hal 7 dari 9 Put No 1065/Pdt G/2013/PA Wtp

- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari

ini tanggal 30 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1435 H, yang diucapkan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ng terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **A. Asmawi, S.Ag** sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.
Drs. H. Kamaluddin, S.H.
 ttd
Drs. M.Yahya.

Panitera Pengganti
 ttd

A. Asmawi. S.Ag

Perincian biaya :

- 1 Pendaftaran
- 2 Alat tulis kantor
- 3 Panggilan
- 4 Redaksi
- 5 Meterai

Jumlah **Rp 391.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 300.000,00 Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Hal 8 dari 9 Put No 1065/Pdt G/2013/PA Wtp

Untuk salinan. Panitera,

Dra. Erni Yulaelah .

Hal 9 dari 9 Put No 1065/Pdt G/2013/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)